



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 895/PL.02.4-BA/72/2024 Rapat Koordinasi tentang jenis, spesifikasi, kebutuhan per paslon dan jumlah kebutuhan pemilihann Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 281 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN BAHAN KAMPA NYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH


A. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi Pengadaan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dan Ukuran


No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah	Jumlah Total Cetak
1.	Billboard	5 Meter x 10 Meter	2 buah Pemasangan di Kota Palu	2 buah setiap pasangan calon
2.	Baliho	3 Meter x 4 Meter	3 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota	39 buah setiap pasangan calon
3.	Spanduk	1 Meter x 4 Meter	1 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan	2017 buah setiap pasangan calon
4.	Umbul-Umbul	3 Meter x 0,8 Meter	1.750 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	5.250 buah setiap pasangan calon

2. Spesifikasi


- a. Billboard dengan bahan Vinyl 280 Gr, Cetakan berwarna, satu muka (4/0)




- b. Baliho dengan bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka dan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 (enam) buah, dengan ukuran:



- c. Spanduk dengan bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, dengan ukuran:



- d. Umbul-umbul dengan bahan Cloth 140 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, dengan ukuran:



B. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi Pengadaan Bahan Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dan Ukuran

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah Total Cetakan
1.	Selebaran (Flyer)	8,25 cm x 21 cm	563.900 lembar setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (Leaflet)	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	563.900 lembar setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	563.900 lembar setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	563.900 lembar setiap Pasangan Calon

2. Spesifikasi

- a. Selebaran (Flyer) dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm;
- b. Brosur (Leaflet) dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

